

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA (PERGATSI)

MUKADIMAH

“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”

Bahwa sesungguhnya setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara kesehatan jasmani dan rohani, sosial, dan spiritual untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

Kegiatan berolahraga adalah kebutuhan fundamental dalam kehidupan manusia, demi terpeliharanya kesehatan, kebugaran, dan ketahanan tubuhnya. Setiap manusia tanpa terkecuali berhak menentukan jenis olahraga yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Gateball merupakan cabang olahraga yang mengedepankan inklusi, dapat dimainkan oleh pria maupun wanita, dari semua lapisan masyarakat dan berbagai golongan usia termasuk disabilitas. Olahraga ini sangat besar manfaatnya bagi kesehatan jasmani maupun rohani.

Penerapan taktik dan strategi diperlukan dalam olahraga gateball sehingga para pemain perlu menggunakan pikiran mereka untuk memenangkan permainan. Selain melatih untuk menjaga sportivitas dan kedisiplinan, gateball juga melatih kesabaran, ketabahan dan ketekunan, serta kerjasama yang baik sesama anggota tim.

Dalam upaya memasyarakatkan olahraga ini ke seluruh wilayah Indonesia, diperlukan suatu wadah organisasi induk dengan nama Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI), yang bertanggung jawab atas perkembangan dan pembinaan olahraga ini.

Demi kelancaran mekanisme kerja organisasi, sangat diperlukan adanya landasan ketentuan, aturan-aturan atau pedoman dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (AD/ART PERGATSI).

Visi

Menjadikan Gateball sebagai olahraga yang digemari oleh masyarakat Indonesia menuju Indonesia Bugar dan berprestasi tingkat dunia

Misi

1. Memasyarakatkan olahraga gateball di wilayah Indonesia dengan program sosialisasi, edukasi dan kolaborasi guna mendukung Gerakan Indonesia Bugar 2045.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku olahraga gateball agar dapat berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana gateball yang merata di wilayah Indonesia termasuk daerah terpencil
4. Menerapkan tata kelola organisasi yang profesional berbasis teknologi

PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA (PERGATSI)

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA, PENDIRIAN, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi cabang olahraga ini bernama PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA, untuk selanjutnya disebut PERGATSI.

Pasal 2

PERGATSI didirikan di Denpasar Provinsi Bali pada tanggal 20 Mei 2010 dan kemudian untuk tingkat nasional secara resmi dikukuhkan serta berkedudukan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2011, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

PERGATSI untuk tingkat nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara, untuk tingkat provinsi/daerah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi/Daerah dan sekitarnya, dan untuk tingkat kabupaten/kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan sekitarnya.

BAB II ASAS, LANDASAN, DAN TUJUAN

Pasal 4

PERGATSI berasaskan Pancasila

Pasal 5

PERGATSI adalah induk organisasi cabang olahraga gateball di Indonesia, yang berlandaskan pada:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

Pasal 6

Tujuan PERGATSI adalah:

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga gateball
- b. Menghasilkan pelaku olahraga gateball yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional
- c. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dalam rangka pengembangan gateball

- d. Melakukan kerjasama dengan pelaku pendidikan untuk mengembangkan gateball di dunia pendidikan
- e. Mengupayakan ketersediaan lapangan dan peralatan melalui kerjasama dengan instansi terkait
- f. Melakukan internalisasi program kerja PERGATSI

BAB III

SIFAT, FUNGSI, DAN KEGIATAN

Pasal 7

PERGATSI adalah organisasi yang bersifat terbuka.

Pasal 8

PERGATSI mempunyai fungsi membina, menaungi, mengoordinasikan, memotivasi, memfasilitasi, dan memantau perkembangan olahragawan, pegiat dan klub gateball di seluruh wilayah Indonesia untuk semua lapisan masyarakat dan menampung aspirasi dan kegiatan dari para anggota dan masyarakat pecinta gateball, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam kedudukannya sebagai induk organisasi, PERGATSI melakukan kegiatan internal dan eksternal, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

ATRIBUT DAN KEDAULATAN

Pasal 10

- (1) Lambang PERGATSI berbentuk Lingkaran terdiri atas Lingkaran Luar dan Lingkaran Dalam.
- (2) Di antara Lingkaran Luar dan Lingkaran Dalam terdapat tulisan PERGATSI berwarna hitam yang diletakkan di bagian atas dengan diapit oleh dua bintang berwarna merah dan tulisan PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA yang melingkar dari sebelah kiri ke arah kanan (berlawanan dengan arah jarum jam).
- (3) Lingkaran Dalam berlatar belakang warna merah dan putih yang terbagi dua oleh garis horizontal secara proporsional.
- (4) Pada Lingkaran Dalam terdapat gambar dua buah alat pemukul gateball yang saling menyilang berwarna hitam.
- (5) Di antara kedua alat pemukul Gatebal yang saling bersilang, terdapat gambar gawang berbentuk angkare berwarna hitam dengan bola berwarna merah di dalamnya dan bola berwarna putih di atas angkare.
- (6) Atribut PERGATSI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Kedaulatan organisasi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional.

BAB V

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

Susunan Organisasi PERGATSI terdiri atas:

- a. Organisasi Pusat untuk seluruh Wilayah Indonesia disebut PERGATSI Nasional, dan kepengurusannya disebut Pengurus Besar (PB) PERGATSI.
- b. Organisasi daerah untuk tingkat provinsi/daerah disebut PERGATSI Provinsi/Daerah, dan kepengurusannya disebut Pengurus Provinsi (Pengprov) PERGATSI atau Pengurus Daerah (Pengda) PERGATSI.
- c. Organisasi daerah untuk tingkat kabupaten/kota disebut PERGATSI Kabupaten/Kota, dan kepengurusannya disebut Pengurus Kabupaten/Kota (Pengkab/Pengkot) PERGATSI.
- d. Organisasi olahraga gateball yang secara kelembagaan bernaung di bawah PERGATSI Kabupaten/Kota disebut Klub.

Pasal 13

- (1) Kepengurusan PERGATSI secara Nasional dilaksanakan oleh Pengurus Besar (PB) yang Ketua Umum-nya dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Nasional.
- (2) Pengurus Besar merupakan Badan Eksekutif tertinggi di tingkat nasional yang bersifat kolektif.
- (3) Kepengurusan PERGATSI di tingkat provinsi/daerah dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi/Pengurus Daerah yang Ketua Umum-nya dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Provinsi/Daerah dan dikukuhkan oleh Pengurus Besar.
- (4) Pengurus Provinsi atau Pengurus Daerah merupakan Badan Eksekutif tertinggi di tingkat provinsi yang bersifat kolektif.
- (5) Kepengurusan PERGATSI di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota yang Ketua Umum-nya dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Kabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Pengurus Provinsi atau Pengurus Daerah.
- (6) Pengurus Kabupaten/Kota merupakan Badan Eksekutif tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang bersifat kolektif.
- (7) Kepengurusan PERGATSI di tingkat klub dilaksanakan oleh Pengurus Klub yang Ketua-nya dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Klub atau AD/ART Klub dan dikukuhkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- (8) Pengurus Klub merupakan Badan Eksekutif di tingkat klub yang bersifat kolektif.

Pasal 14

Persyaratan Pengurus PERGATSI:

- a. Menunjukkan minat terhadap kegiatan olahraga gateball;
- b. Bersedia, taat, dan tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERGATSI, dan sanggup melaksanakan keputusan-keputusan organisasi;
- c. Bersedia dan sanggup menjalankan serta mengikuti kegiatan organisasi;
- d. Bersedia dan sanggup menjalin hubungan kerjasama dengan sesama Pengurus; dan
- e. Tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan Organisasi PERGATSI

Pasal 15

- (1) Masa bakti kepengurusan ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketua Umum dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Susunan Pengurus PERGATSI tingkat nasional, provinsi/daerah, dan kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pelindung;
 - b. Pembina;
 - c. Penasehat;
 - d. Pengawas;
 - e. Pimpinan; dan
 - f. Pelaksana.
- (2) Pimpinan PERGATSI nasional terdiri atas:
 - a. Ketua Umum, dibantu oleh 1 (satu) Ketua Harian dan 3 (tiga) Wakil Ketua Umum;
 - b. Sekretaris Jenderal, dibantu oleh 2 (dua) Wakil Sekretaris Jenderal; dan
 - c. Bendahara Umum, dibantu oleh 2 (dua) Wakil Bendahara Umum
- (3) Pimpinan PERGATSI tingkat provinsi/daerah terdiri atas:
 - a. Ketua Umum, dibantu oleh 2 (dua) Wakil Ketua Umum;
 - b. Sekretaris Umum, dibantu oleh paling banyak 2 (dua) Wakil Sekretaris; dan
 - c. Bendahara Umum, dibantu oleh paling banyak 2 (dua) Wakil Bendahara.
- (4) Pimpinan PERGATSI tingkat kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Ketua Umum, dibantu oleh 2 (dua) Wakil Ketua Umum;
 - b. Sekretaris Umum, dibantu oleh paling banyak 2 (dua) Wakil Sekretaris; dan
 - c. Bendahara Umum, dibantu oleh paling banyak 2 (dua) Wakil Bendahara.
- (5) Pelaksana dalam bentuk bidang-bidang dan komisi, yang masing-masing terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota
- (6) Bidang-bidang dan komisi pada PERGATSI nasional sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Bidang Organisasi;
 - b. Bidang Usaha dan Pendanaan;
 - c. Bidang Umum dan Kesekretariatan;
 - d. Bidang Hubungan Luar Negeri;
 - e. Bidang Pengembangan Daerah dan Antar Lembaga;
 - f. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan;
 - g. Bidang Komunikasi dan Digitalisasi;
 - h. Bidang Hukum dan Advokasi;
 - i. Komisi Disiplin.
- (7) Bidang-bidang dan komisi pada PERGATSI tingkat provinsi/ daerah sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Bidang Organisasi;
 - b. Bidang Usaha dan Pendanaan;
 - c. Bidang Pengembangan Daerah dan Antar Instansi;

- d. Bidang Pembinaan, dan Pemberdayaan;
- e. Bidang Komunikasi dan Digitalisasi;
- f. Komisi Disiplin.

(8) Bidang-bidang dan komisi pada PERGATSI tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Bidang Organisasi;
- b. Bidang Usaha dan Pendanaan
- c. Bidang Pengembangan Daerah dan Antar Instansi
- d. Bidang Pembinaan, dan Pemberdayaan
- e. Bidang Komunikasi dan Digitalisasi;
- f. Komisi Disiplin

Pasal 17

- (1) Ketua Umum dipilih dalam forum Musyawarah sesuai tingkatannya.
- (2) Tata cara Pemilihan Ketua Umum diatur dalam Peraturan Organisasi (PO)
- (3) Ketua Umum Terpilih sebagaimana disebut pada ayat (1) berwenang membentuk kepengurusan.

Pasal 18

- (1) Apabila Ketua Umum PB. PERGATSI berhalangan tetap maka secara otomatis diganti oleh unsur pimpinan di bawahnya secara berjenjang yang wajib melaksanakan Musyawarah Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum baru paling lambat 6 (enam) bulan setelah Ketua Umum sebelumnya berhalangan tetap.
- (2) Apabila Ketua Umum Pengprov. PERGATSI atau Pengkab/Pengkot. PERGATSI berhalangan tetap maka secara otomatis digantikan oleh unsur pimpinan di bawahnya secara berjenjang yang wajib melaksanakan Musyawarah Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum baru paling lambat 6 (enam) bulan setelah Ketua Umum sebelumnya berhalangan tetap.
- (3) Apabila unsur pengurus PB. PERGATSI lainnya berhalangan tetap/lowong maka penggantian/ pengisian jabatan lowong tersebut dilakukan dan disahkan melalui Rapat Pengurus dan wajib dilaporkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (4) Apabila unsur pengurus Pengprov. PERGATSI atau Pengkab/Pengkot. PERGATSI lainnya berhalangan tetap/lowong maka penggantian/ pengisian jabatan lowong tersebut dilakukan dan disahkan melalui Rapat Pengurus dan wajib dilaporkan ke PB. PERGATSI secara bertingkat.

Pasal 19

Persyaratan Ketua Umum antara lain:

- a. Cakap, berdedikasi, dan berpengalaman dalam berorganisasi.
- b. Bersedia, taat dan tunduk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PERGATSI dan sanggup melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.

BAB VI

PELINDUNG, PEMBINA, PENASEHAT, DAN PENGAWAS

Pasal 20

Pelindung, Pembina, Penasehat, dan Pengawas terdiri atas pejabat pemerintah dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih/ditentukan dan diangkat oleh unsur Pimpinan Pengurus.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 21

Keanggotaan PERGATSI bersifat terbuka, sukarela, dan demokratis yang terdiri atas:

- a. PERGATSI nasional beranggotakan PERGATSI tingkat provinsi/daerah.
- b. PERGATSI provinsi/daerah beranggotakan PERGATSI tingkat kabupaten/kota.
- c. PERGATSI kabupaten/kota beranggotakan klub yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Setiap orang atau individu mempunyai hak untuk menjadi anggota klub PERGATSI
- e. Hak dan kewajiban keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- f. Setiap anggota PERGATSI dapat kehilangan statusnya sebagai anggota berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Status Keanggotaan dalam PERGATSI terdiri atas:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa; dan
- c. Anggota Kehormatan.

Pasal 23

Anggota Biasa meliputi PERGATSI provinsi/daerah, PERGATSI kabupaten/kota, klub gateball yang ada, dan/atau perorangan yang kesemuanya secara teratur dan berkesinambungan membina dan mengembangkan olahraga gateball di daerah dan lingkungannya masing-masing.

Pasal 24

Anggota Luar Biasa meliputi organisasi di luar PERGATSI provinsi/daerah, PERGATSI kabupaten/kota, Klub, dan/atau perorangan yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan PERGATSI yang berperan-serta secara aktif dalam berbagai kegiatan untuk memajukan PERGATSI baik pada kegiatan olahraga maupun dalam bentuk dukungan fasilitas dan dana.

Pasal 25

Anggota Kehormatan adalah organisasi dan/atau perorangan yang membina dan membantu secara aktif pengembangan olahraga gateball di Indonesia.

Pasal 26

Status anggota PERGATSI di tingkat pengurus provinsi/daerah dan pengurus kabupaten/Kota mengacu pada status anggota PERGATSI sebagaimana diatur dalam pasal 23, pasal 24, dan pasal 25.

BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 27

- (1) Musyawarah Nasional adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi PERGATSI nasional.
- (2) Musyawarah Provinsi/Daerah adalah permusyawaratan tertinggi dalam PERGATSI provinsi/daerah.
- (3) Musyawarah Kabupaten/Kota adalah permusyawaratan tertinggi dalam PERGATSI kabupaten/kota.
- (4) Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi/Daerah dan Musyawarah Kabupaten/Kota diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- (5) Wewenang musyawarah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa wajib dilaksanakan oleh Pengurus Besar apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PERGATSI provinsi/daerah.
- (2) Musyawarah Provinsi/Daerah Luar Biasa wajib dilaksanakan oleh Pengurus PERGATSI provinsi/daerah apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PERGATSI kabupaten/kota dan mendapat persetujuan Pengurus Besar PERGATSI.
- (3) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa wajib dilaksanakan oleh Pengurus PERGATSI kabupaten/kota apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah klub yang tercatat dan mendapat persetujuan Pengurus provinsi/daerah PERGATSI.
- (4) Musyawarah Nasional Luar Biasa Wajib dilaksanakan oleh unsur pimpinan di bawahnya secara berjenjang apabila Ketua Umum PB. PERGATSI berhalangan tetap
- (5) Musyawarah Provinsi/Daerah Luar Biasa wajib dilaksanakan oleh unsur pimpinan di bawahnya secara berjenjang apabila Ketua Umum Pengurus PERGATSI provinsi/daerah berhalangan tetap
- (6) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa wajib dilaksanakan oleh unsur pimpinan di bawahnya secara berjenjang apabila Ketua Umum Pengurus PERGATSI kabupaten/kota berhalangan tetap
- (7) Wewenang Musyawarah Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

- (1) Rapat terdiri atas:
 - a. Rapat Pimpinan
 - b. Rapat Kerja
 - c. Rapat Pengurus
- (2) Rapat Pimpinan terdiri atas:
 - a. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)

- b. Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah (Rapimprov/Rapimda)
 - c. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota (Rapimkab/Rapimkot)
- (3) Rapat Kerja terdiri atas:
- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
 - b. Rapat Kerja Provinsi/Daerah (Rakerprov/Rakerda)
 - c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota (Rakerkab/Rakerkot)
- (4) Rapat Pengurus terdiri atas:
- a. Rapat Pengurus Nasional (Rapengnas)
 - b. Rapat Pengurus Provinsi/Daerah (Rapengprov/ Rapengda)
 - c. Rapat Pengurus Kabupaten/Kota (Rapengkab/ Rapengkot)
- (5) Wewenang Rapat Pimpinan, Rapat Kerja, dan Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

HUBUNGAN KELUAR

Pasal 30

- (1) Hubungan internasional dilakukan oleh Pengurus Besar.
- (2) Hubungan internasional dapat dilakukan oleh Pengurus Provinsi/Daerah atau Pengurus Kabupaten/Kota atau klub dengan seizin Pengurus Besar.
- (3) Pengurus Besar, Pengurus Provinsi/Daerah dan Pengurus Kabupaten/Kota dapat melakukan hubungan dengan instansi pemerintah dan Lembaga Swasta lainnya di dalam negeri, sepanjang hal tersebut sesuai kebijakan dengan Pengurus Besar

BAB X

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) PERGATSI adalah organisasi yang bersifat sosial dan berciri nirlaba, untuk itu dalam upaya menggerakkan organisasi yang membutuhkan dana, ditetapkan dana organisasi bersumber dari:
 - a. Uang pangkal;
 - b. Iuran anggota organisasi;
 - c. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
 - d. Anggaran belanja pemerintah, baik di pusat maupun di daerah; dan
 - e. Hasil-hasil usaha lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman penggunaan dana organisasi yang diperoleh dari sumber-sumber sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dana dan kekayaan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan pada Rapat Pimpinan Nasional.
- (3) Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk membahas perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah Kepengurusan PERGATSI Provinsi/Daerah yang ada.
- (4) Rapat Pimpinan Nasional untuk membahas perubahan Anggaran Rumah Tangga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah Kepengurusan PERGATSI Provinsi/Daerah yang ada.
- (5) Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu ($\frac{1}{2} + 1$) dari jumlah pemilik hak suara yang hadir

BAB XII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 33

- (1) Organisasi PERGATSI hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat $\frac{3}{4}$ dari jumlah Kepengurusan PERGATSI Provinsi/Daerah yang ada.
- (3) Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu ($\frac{1}{2} + 1$) dari jumlah hak suara yang hadir.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 34

- (1) Untuk pertama kalinya Ketua Umum PERGATSI Provinsi/Daerah ditetapkan dan dikukuhkan oleh Ketua Umum PB PERGATSI atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk pertama kalinya Ketua Umum PERGATSI Kabupaten/Kota ditetapkan dan dikukuhkan oleh Ketua Umum PERGATSI Provinsi/Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Anggaran Dasar ini dibuat dan disusun secara garis besar untuk digunakan sebagai pedoman dan tuntunan kerja organisasi yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh pengurus maupun anggota organisasi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi
- (3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA (PERGATSI)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 1

Untuk mencapai tujuannya, PERGATSI melaksanakan kegiatan, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi.
- b. Memasyarakatkan olahraga gateball.
- c. Mengadakan atau mengikuti pertandingan/kompetisi dan turnamen gateball baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Untuk pertandingan/kompetisi tingkat lokal (kabupaten/kota) disebut sebagai Kejuaraan Kabupaten atau Kejuaraan Kota (Kejurkab/Kejurkot) yang dilaksanakan paling tidak 1 (satu) kali dalam satu tahun oleh Pengurus PERGATSI kabupaten/kota, yang diikuti oleh tim-tim yang merupakan wakil dari klub-klub yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 2. Untuk pertandingan/kompetisi tingkat provinsi/daerah disebut sebagai Kejuaraan Provinsi/Daerah (Kejurprov/Kejurda) yang dilaksanakan paling tidak satu kali dalam satu tahun oleh Pengurus PERGATSI provinsi/daerah, yang diikuti oleh tim-tim yang merupakan wakil dari kabupaten/kota di wilayah provinsi/daerah yang bersangkutan.
 3. Untuk pertandingan/kompetisi tingkat nasional disebut sebagai Kejuaraan Nasional (Kejurnas) yang dilaksanakan paling tidak satu kali dalam satu tahun oleh Pengurus Besar PERGATSI, yang diikuti oleh tim-tim yang merupakan wakil dari provinsi/daerah.
 4. Untuk pertandingan/kompetisi selain yang disebutkan pada huruf c angka 1, 2, dan 3, disebut dengan turnamen yang penyelenggaraannya harus mendapatkan persetujuan dari pengurus PERGATSI sesuai tingkatannya secara berjenjang. Pengaturan tentang pelanggaran terhadap ketentuan ini diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).
 5. Pengurus Besar PERGATSI dapat mengadakan pertandingan/ kompetisi tingkat Internasional yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan federasi gateball internasional baik di tingkat Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun tingkat dunia yang PB PERGATSI sebagai anggota, serta dengan bimbingan dan supervisi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, dan/atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan/atau Komisi Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional (KORMI NAS).
- d. Mengadakan Penataran Pelatih dan Wasit, pembinaan organisasi dan teknik permainan serta perwasitan, dan penyelenggaraan pertandingan.

BAB II SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 2

PERGATSI adalah organisasi yang bersifat sosial, nirlaba, terbuka bagi semua kalangan dan

lapisan masyarakat, dan menampung aspirasi dari para anggota dan masyarakat pecinta gateball, mandiri dalam bersikap, demokratis, dan tidak berpolitik berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam kedudukannya sebagai induk organisasi, PB PERGATSI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Internal:
 1. Penanggungjawab dalam pembinaan organisasi Pengurus Provinsi/Daerah, Pengurus Kabupaten/ Kota, dan Klub.
 2. Pembinaan olahragawan dan pegiat gateball, termasuk pelatih dan wasit olahraga gateball
- b. Fungsi Eksternal:
 1. Penanggungjawab dalam melakukan hubungan dan komunikasi baik dengan organisasi gateball berbagai negara, *International Gateball Federation* maupun dengan induk olahraga nasional lainnya.
 2. Penyelenggara pertandingan/kompetisi dan turnamen gateball baik tingkat nasional maupun internasional, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 huruf c, dan penanggungjawab atas tim yang mengikuti turnamen gateball tingkat internasional.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 4

Atribut PERGATSI terdiri atas:

- a. Lambang

Lambang PERGATSI memiliki ukuran perbandingan sebagai berikut:

 1. Diameter lambang Utama = 8.0 Satuan
 2. Diameter Tulisan PERGATSI = 7.0 Satuan
 3. Jarak Lambang Utama dengan Tulisan PERGATSI = 1.0 Satuan
- b. Lambang PERGATSI digunakan pada berbagai sarana termasuk:
 1. Pataka
 2. Bendera
 3. Papan Nama
 4. Badge
 5. Lencana
 6. dan Lain sebagainya
- c. Bendera
 1. Bendera PERGATSI Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi/Daerah, dan Tingkat Kabupaten/Kota memiliki ukuran perbandingan 2 : 3 yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan warna dasar putih.
 2. Di tengah bendera tertera lambang PERGATSI.
 3. Di bawah lambang PERGATSI sebagaimana disebutkan pada angka 2 dicantumkan nama PB. PERGATSI, atau nama Provinsi/Daerah atau nama Kabupaten/Kota dengan tulisan mendatar
- d. Mars

Mars Gateball PERGATSI adalah mars sebagaimana yang telah diciptakan oleh Andreas Yoseph Madrani dan ditetapkan oleh Pengurus dan wajib dinyanyikan pada pembukaan dan

penutupan:

1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Provinsi/Daerah, Musyawarah Provinsi/Daerah Luar Biasa, Musyawarah Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa
 2. Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah, Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota
 3. Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Provinsi/Daerah dan Rapat Kerja Kabupaten/Kota.
 4. Pertandingan.
- e. Lambang, Bendera, dan Mars PERGATSI adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk menjadi anggota baru harus diajukan secara tertulis dan disertai data yang lengkap termasuk pernyataan atas segala kesanggupan yang penetapannya sebagai anggota diputuskan oleh pengurus.
- (2) Prosedur dan syarat penerimaan anggota diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi dan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional.
- (3) Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Ikut serta secara aktif mengembangkan/melestarikan olahraga gateball;
 - b. Tercatat dalam basis data keanggotaan dan memiliki nomor keanggotaan yang pendaftarannya dilakukan oleh Pengurus PERGATSI kabupaten/kota yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus PERGATSI provinsi/daerah dan Pengurus Besar PERGATSI;
 - c. Memberikan suara untuk menentukan suatu keputusan dalam musyawarah anggota;
 - d. Membayar uang pangkal dan iuran sesuai dengan yang telah ditentukan; dan
 - e. Mematuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan organisasi.

Pasal 6

Setiap Anggota Biasa mempunyai hak:

- a. Berperan serta dalam kepengurusan dan pengelolaan organisasi;
- b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi;
- c. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi;
- d. Memperoleh perlindungan, dukungan, dan keadilan;
- e. Memiliki hak suara dan/atau hak bicara dalam musyawarah dan rapat-rapat organisasi; dan
- f. Mengikuti sarasehan, simposium, seminar, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh PERGATSI.

Pasal 7

Setiap Anggota Biasa wajib:

- a. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan semua Peraturan Organisasi PERGATSI;
- b. Menjunjung tinggi, membela nama baik dan kehormatan, serta melindungi eksistensi organisasi PERGATSI;

- c. Menjaga dan memelihara kebersamaan, kerukunan, kedamaian, dan kesetiakawanan di antara sesama anggota PERGATSI;
- d. Berperan serta dalam acara-acara yang diselenggarakan organisasi PERGATSI; dan
- e. Memenuhi kontribusi, partisipasi, dan iuran yang ditetapkan organisasi PERGATSI.

Pasal 8

Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak:

- a. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat, seminar, dan kegiatan-kegiatan lain sesuai undangan organisasi; dan
- b. Menyampaikan saran, pendapat baik lisan maupun tertulis demi kemajuan pembinaan dan pengembangan organisasi.

Pasal 9

Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan wajib:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan semua Peraturan Organisasi; dan
- b. Berperan serta dalam semua acara dan kegiatan organisasi sesuai peran serta dan fungsinya.

Pasal 10

Status Keanggotaan dalam organisasi berakhir apabila anggota yang bersangkutan:

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. Menyimpang dari dan/atau diberhentikan berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus setelah diberi peringatan tiga kali secara tertulis oleh Ketua Umum

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Sumber Dana organisasi ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat insidental, dengan cara perolehan sebagai berikut:

- a. Sumber Dana Tetap diperoleh dari:
 - 1. Uang pangkal bagi anggota baru; dan
 - 2. Iuran anggota per tahun yang besarnya diatur dalam Peraturan Organisasi
 - 3. Sumber Dana Insidental namun tidak mengikat yang berasal dari lembaga pemerintah, swasta ataupun perorangan.
- b. Sumbangan partisipasi para donatur dan/atau *sponsorship*.
- c. Anggaran belanja nasional dari Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat, dan anggaran belanja daerah dari instansi terkait di tingkat provinsi/daerah/ kabupaten/kota.
- d. Hasil-hasil usaha lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Keuangan dikelola oleh bendahara dan dipertanggungjawabkan secara periodik dan dilaporkan kepada Ketua Umum sesuai dengan tingkat kepengurusannya yang kemudian mempertanggungjawabkannya dalam musyawarah.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 13

- (1) Pengurus Besar ditata sedemikian rupa proporsional dengan ciri-ciri kepemimpinan yang terbuka, kolektif, dan demokratis, yang terdiri atas Pelindung, Pembina, Penasehat, Pengawas, Pimpinan, dan Pelaksana.
- (2) Pelindung beranggotakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan/atau pejabat/tokoh-tokoh nasional lainnya yang dinilai pantas.
- (3) Pembina beranggotakan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional (KORMI NAS).
- (4) Penasehat beranggotakan Ketua Umum periode sebelumnya dan tokoh-tokoh Nasional yang terkait dan mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap gateball.
- (5) Pengawas beranggotakan tokoh nasional/olahraga yang mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap olahraga gateball.
- (6) Pimpinan, terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum, dibantu oleh 1 orang Ketua Harian, dan tiga orang Wakil Ketua Umum;
 - b. Seorang Sekretaris Jenderal, dibantu oleh dua orang Wakil Sekretaris Jenderal; dan
 - c. Seorang Bendahara Umum, dibantu oleh dua orang Wakil Bendahara.
- (7) Pimpinan Pengurus Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum, dibantu oleh 1 orang Ketua Harian, dan paling banyak tiga orang Wakil Ketua Umum;
 - b. Seorang Sekretaris Jenderal, dibantu oleh paling banyak dua orang Wakil Sekretaris Jenderal; dan
 - c. Seorang Bendahara Umum, dibantu oleh paling banyak dua orang Wakil Bendahara.
- (8) Pelaksana, dalam bentuk bidang dan komisi, yang masing-masing terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua; dan
 - c. Paling sedikit dua orang Anggota.

Pasal 14

- (1) Pengurus Provinsi/Daerah ditata sedemikian rupa dengan ciri-ciri kepemimpinan yang terbuka, kolektif, dan demokratis, yang terdiri atas Pelindung, Pembina, Penasehat, Pengawas, Pimpinan, dan Pelaksana.
- (2) Pelindung beranggotakan Gubernur Provinsi/Daerah dan/atau tokoh olahraga terpadang di provinsi/daerah tersebut dan/atau Ketua DPRD Provinsi/Daerah dan/atau pejabat/tokoh-tokoh ternama lainnya yang dinilai pantas.
- (3) Pembina beranggotakan Ketua KONI Provinsi/Daerah, Ketua KORMI Provinsi/Daerah, dan pejabat tinggi lainnya ataupun tokoh-tokoh ternama yang terkait dengan dan mempunyai minat
- (4) Penasehat beranggotakan Ketua Umum periode sebelumnya dan tokoh-tokoh daerah yang terkait dan mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap gateball.
- (5) Pengawas beranggotakan tokoh Provinsi/Daerah/olahraga yang mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap gateball.

- (5) Pimpinan, terdiri atas:
- a. Seorang Ketua Umum, dibantu oleh paling banyak dua orang Wakil Ketua Umum;
 - b. Seorang Sekretaris Umum, dibantu oleh paling banyak dua orang Wakil Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara Umum, dibantu oleh paling banyak dua orang Wakil Bendahara.
- (6) Pelaksana, dalam bentuk bidang dan komisi, yang masing-masing terdiri atas:
- a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua; dan
 - c. Paling sedikit dua orang Anggota.

Pasal 15

- (1) Pengurus Kabupaten/Kota ditata sedemikian rupa dengan ciri-ciri kepemimpinan yang terbuka, kolektif, dan demokratis, yang terdiri atas Pelindung, Pembina, Penasehat, Pengawas, Pimpinan, dan Pelaksana.
- (2) Pelindung beranggotakan Bupati/Walikota dan/atau tokoh olahraga terpandang di kabupaten/kota tersebut dan/atau Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan/atau pejabat atau tokoh-tokoh ternama lainnya yang dinilai pantas.
- (3) Pembina beranggotakan Ketua KONI Kabupaten/Kota, Ketua KORMI Kabupaten/Kota dan pejabat tinggi lainnya ataupun tokoh-tokoh ternama yang terkait dengan dan mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap olahraga ini.
- (4) Penasehat beranggotakan Ketua Umum periode sebelumnya dan tokoh-tokoh Kabupaten/Kota yang terkait dan mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap gateball.
- (5) Pengawas beranggotakan tokoh Kabupaten/Kota yang mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap gateball.
- (6) Pimpinan, terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum, dibantu oleh paling banyak dua orang Wakil Ketua Umum;
 - b. Seorang Sekretaris Umum, dibantu oleh paling banyak dua orang Wakil Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara Umum, dibantu oleh paling banyak dua orang Wakil Bendahara.
- (7) Pelaksana, dalam bentuk bidang dan komisi, yang masing-masing terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua; dan
 - c. Dua orang Anggota.

Pasal 16

Pengurus berhenti dari jabatannya, karena:

- (1) Berakhir tugasnya sesuai masa jabatannya;
- (2) Meninggal dunia atau sakit permanen dalam jangka panjang;
- (3) Terkena sanksi organisasi;
- (4) Terkena sanksi yang berkekuatan hukum tetap; atau
- (5) Atas permohonan sendiri.

BAB VII

MUSYAWARAH, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Untuk menegakkan jalannya organisasi dan pengembangan olahraga gateball perlu dilakukan evaluasi dan pembahasan melalui musyawarah dan rapat-rapat anggota.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Nasional (Munas) merupakan forum tertinggi organisasi, dan menjadi kewenangan para Pimpinan PERGATSI pada tingkat Nasional untuk menyelenggarakannya.
- (2) Munas diselenggarakan oleh Pengurus Besar pada akhir 4 (empat) tahun masa jabatannya.
- (3) Agenda utama Munas adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilihan dan penetapan Pimpinan Sidang Pleno Munas;
 - b. Persetujuan dan penetapan Tata Tertib Munas;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar oleh Ketua Umum;
 - d. Pandangan Umum dan Tanggapan atas laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar;
 - e. Perumusan/Revisi AD/ART PERGATSI;
 - f. Perumusan Program Kerja 4 (empat) tahun mendatang; dan
 - g. Pemilihan Ketua Umum Baru.
- (4) Pada saat Munas, seluruh Anggota Pengurus Besar dalam status demisioner, namun dapat berperan atas nama organisasi.
- (5) Forum Munas dihadiri oleh:
 - a. Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, para Ketua Bidang dan Komisi, serta seluruh anggota Pengurus Besar yang memiliki hak suara dan hak bicara.
 - b. Ketua dan Pengurus Provinsi/Daerah dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang sebagai peserta penuh yang memiliki hak suara dan hak bicara.
 - c. Peserta Peninjau yang hanya memiliki hak bicara.
- (6) Hak Suara Peserta Munas:
 - a. Pengurus Besar memiliki satu hak suara.
 - b. Pengurus Provinsi/Daerah memiliki satu hak suara.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Provinsi/Daerah (Musprov/Musda) merupakan forum tertinggi organisasi pada tingkat provinsi/daerah, dan menjadi kewenangan para Pimpinan PERGATSI pada tingkat provinsi/daerah untuk menyelenggarakannya.
- (2) Musprov diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi/Daerah pada akhir 4 (empat) tahun masa jabatannya.
- (3) Agenda utama Musprov/Musda adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilihan dan penetapan Pimpinan Sidang Pleno Musprov/Musda;
 - b. Persetujuan dan penetapan Tata Tertib Musprov/Musda;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Provinsi/Daerah oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah;
 - d. Pandangan Umum dan Tanggapan atas laporan pertanggungjawaban Pengurus Provinsi/Daerah.
 - e. Perumusan Program Kerja 4 (empat) tahun mendatang; dan
 - f. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah Baru.
- (4) Pada saat Musprov/Musda, seluruh Anggota Pengurus Provinsi/Daerah dalam status demisioner, namun dapat berperan atas nama organisasi.
- (5) Forum Musprov/Musda dihadiri oleh:
 - a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, para Ketua, para Ketua Bidang dan Komisi, serta seluruh anggota Pengurus Provinsi/Daerah PERGATSI yang memiliki hak suara dan hak bicara.

- b. Ketua dan Pengurus Kabupaten/Kota dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang sebagai peserta penuh yang memiliki hak suara dan hak bicara.
 - c. Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (6) Hak Suara Peserta Musprov/Musda:
- a. Pengurus Provinsi/Daerah memiliki satu hak suara.
 - b. Pengurus Kabupaten/Kota memiliki satu hak suara.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Muskot) merupakan forum tertinggi organisasi pada tingkat kabupaten/kota, dan menjadi kewenangan para Pimpinan PERGATSI pada tingkat kabupaten/kota untuk menyelenggarakannya.
- (2) Muskab/Muskot diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota pada akhir 4 (empat) tahun masa jabatannya.
- (3) Agenda utama Muskab/Muskot adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilihan dan penetapan Pimpinan Sidang Pleno Muskab/Muskot;
 - b. Persetujuan dan penetapan Tata Tertib Muskab/Muskot;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota oleh Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota;
 - d. Tanggapan dan laporan para Pimpinan Anggota Pengurus Kabupaten/Kota PERGATSI;
 - e. Perumusan Program Kerja 4 (empat) tahun mendatang; dan
 - f. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota Baru.
- (4) Pada saat Muskab/Muskot, seluruh Anggota Pengurus Kabupaten/Kota PERGATSI dalam status demisioner, namun dapat berperan atas nama induk organisasi.
- (5) Forum Muskab/Muskot dihadiri oleh:
 - a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, para Ketua, para Ketua Bidang dan Komisi, serta seluruh anggota Pengurus Kabupaten/Kota PERGATSI.
 - b. Ketua dan Pengurus Klub dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang sebagai peserta penuh yang memiliki hak suara dan hak bicara.
 - c. Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (6) Hak Suara Peserta Muskab/Muskot:
 - a. Pengurus Kabupaten/Kota memiliki satu hak suara.
 - b. Pengurus Klub memiliki satu hak suara.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merupakan forum luar biasa yang diselenggarakan atas inisiatif Pimpinan Pengurus Besar maupun usulan Pimpinan Pengurus Provinsi/Daerah.
- (2) Dalam hal Munaslub diselenggarakan atas inisiatif Pimpinan Pengurus Besar, maka penyelenggaraannya harus disetujui sekurang-kurangnya oleh dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah Pengurus Provinsi/Daerah ketika organisasi menghadapi keadaan mendesak.
- (3) Dalam hal Munaslub diselenggarakan atas usulan Pimpinan Pengurus Provinsi/Daerah, maka harus diusulkan sekurang-kurangnya oleh dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah Pengurus Provinsi/Daerah ketika organisasi menghadapi keadaan mendesak.
- (4) Sebab-sebab keadaan mendesak adalah:
 - a. Kekosongan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PERGATSI; atau
 - b. Terjadinya konflik internal; atau
 - c. Hal lain yang menuntut penyesuaian Anggaran Dasar.

- (5) Forum Munaslub dihadiri oleh:
- Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, para Ketua Bidang, dan seluruh anggota Pengurus Besar yang memiliki hak suara dan hak bicara
 - Ketua dan Pengurus Provinsi/Daerah dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang sebagai peserta penuh yang memiliki hak suara dan hak bicara.
 - Peserta Peninjau yang hanya memiliki hak bicara.
- (6) Agenda utama Munaslub adalah sebagai berikut:
- Pemilihan dan penetapan Pimpinan Sidang Pleno Munaslub;
 - Persetujuan dan penetapan Tata Tertib Munaslub;
 - Pembahasan agenda, dengan prinsip musyawarah untuk mufakat; dan/atau
 - Penyusunan Keputusan Munaslub, dan bila musyawarah gagal maka dilakukan pemungutan suara (*voting*).
- (7) Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi/Daerah Luar Biasa (Musprovlub/ Musdalub) maupun Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (Muskablub/ Muskotlub) mengacu pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) sesuai dengan jenjang kepengurusannya

Pasal 22

- (1) Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) diselenggarakan oleh Pengurus Besar sesuai kebutuhan dalam 4 (empat) tahun masa bakti.
- (2) Forum Rapimnas dihadiri oleh:
- Pembina, Penasehat, Pengawas, Pimpinan, dan Pelaksana Pengurus Besar; serta
 - Pimpinan Pengurus Provinsi/Daerah.
- (3) Agenda utama Rapimnas adalah membahas hal-hal khusus yang bersifat strategis.

Pasal 23

- (1) Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah (Rapimprov/Rapimda) diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi/Daerah sesuai kebutuhan dalam 4 (empat) tahun masa bakti.
- (2) Forum Rapimprov/Rapimda dihadiri oleh:
- Pembina, Penasehat, Pengawas, Pimpinan, dan Pelaksana Pengurus Provinsi/Daerah;
 - Pimpinan Pengurus Kabupaten/Kota.
- (3) Agenda utama Rapimprov/Rapimda adalah membahas hal-hal khusus yang bersifat strategis

Pasal 24

- (1) Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota (Rapimkab/Rapimkot) diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan dalam 4 (empat) tahun masa bakti.
- (2) Forum Rapimkab/Rapimkot dihadiri oleh:
- Pembina, Penasehat, Pengawas, Pimpinan, dan Pelaksana Pengurus Kabupaten/Kota;
 - Pimpinan Pengurus Klub.
- (3) Agenda utama Rapimkab/Rapimkot adalah membahas hal-hal khusus yang bersifat strategis.

Pasal 25

- (1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diselenggarakan oleh Pengurus Besar paling tidak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Forum Rakernas dihadiri oleh Pembina, Penasehat, Pengawas, Pimpinan, dan Pelaksana Pengurus Besar, serta Pengurus Provinsi/Daerah.

- (3) Agenda utama Rakernas adalah evaluasi pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun berlalunya kepengurusan, tindak lanjut rekomendasi rapimnas, dan penyampaian arah kebijakan dan koordinasi dalam pelaksanaan program/ agenda kerja.

Pasal 26

- (1) Rapat Kerja Provinsi/Daerah (Rakerprov/Rakerda) diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi/Daerah paling tidak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Forum Rakerprov/Rakerda dihadiri oleh Pembina, Penasehat, Pengawas, Pimpinan, dan Pelaksana tingkat Provinsi/Daerah, serta Pengurus Kabupaten/Kota.
- (3) Agenda utama Rakerprov/Rakerda adalah evaluasi pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun berlalunya kepengurusan, tindak lanjut rekomendasi rapimprov/ rapimda, dan penyampaian arah kebijakan dan koordinasi dalam pelaksanaan program/ agenda kerja.

Pasal 27

- (1) Rapat Kerja Kabupaten/Kota (Rakerkab/Rakerkot) diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota paling tidak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Forum Rakerkab/Rakerkot dihadiri oleh Pembina, Penasehat, Pengawas, Pimpinan, dan Pelaksana tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Agenda utama Rakerkab/Rakerkot adalah evaluasi pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun berlalunya kepengurusan, tindak lanjut rekomendasi rapimkab/rapimkot, dan penyampaian arah kebijakan dan koordinasi dalam pelaksanaan program/ agenda kerja.

Pasal 28

- (1) Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi/Daerah, Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Provinsi/Daerah Luar Biasa, Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah, Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota, dan rapat- rapat kerja adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh setengah ditambah 1 ($\frac{1}{2} + 1$) jumlah peserta yang mempunyai hak suara kecuali pada Musyawarah Luar Biasa harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal itu tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VIII

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 29

Pelindung mempunyai tugas untuk:

- a. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan PERGATSI.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus PERGATSI, baik diminta maupun tidak

Pasal 30

Pembina mempunyai tugas untuk:

- a. Memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan organisasi kepada Pimpinan.
- b. Membantu pimpinan dalam rangka eksistensi dan pengembangan organisasi.

Pasal 31

Penasehat mempunyai tugas untuk:

- a. Memberikan nasehat kepada Pimpinan agar pelaksanaan suatu program/kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Menyampaikan saran atau usul agar pencapaian sasaran program/kegiatan dapat optimal.
- c. Berperan serta dalam upaya untuk mendapatkan dukungan fasilitas dan/atau kemudahan-kemudahan yang dimungkinkan bagi pelaksanaan suatu program/kegiatan.

Pasal 32

Pengawas Mempunyai tugas untuk mengawasi Jalannya Organisasi agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD ART, Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional, serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi

Pasal 33

- (1) Pimpinan mempunyai tugas membina dan mengelola organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Organisasi, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional, serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi, termasuk pula mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada ayat (1), Pimpinan wajib memperhatikan arah kebijakan dari Pelindung, Pembina, serta saran dan usulan dari Penasehat.
- (3) Pimpinan berwenang untuk menyelenggarakan semua program/kegiatan yang telah direncanakan dan diprogramkan dalam rangka pencapaian tujuan, visi, dan misi organisasi.
- (4) Wewenang Pimpinan tersebut termasuk:
 - a. Memberikan dorongan dan motivasi, serta mengukuhkan terbentuknya/ berdirinya Pengurus Provinsi/Daerah dan Pengurus Kabupaten/Kota di seluruh wilayah tanah air;
 - b. Membentuk Panitia untuk melaksanakan suatu kegiatan;
 - c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri, demi kemajuan organisasi dan olahraga gateball;
 - d. Mewakili organisasi yang terkait dengan bidang tugasnya, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - e. Memberikan tanda-tanda penghargaan kepada yang berhak dan pantas menerimanya.
- (5) Tugas dan Tanggung Jawab:
 - a. Ketua Umum
 1. Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi PERGATSI;
 2. Merumuskan kebijakan umum dalam pembinaan dan pengembangan olahraga

- gateball;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga gateball yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
 4. Bertindak untuk dan atas nama PERGATSI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 5. Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, dan Program Kerja PERGATSI Nasional yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
 6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung kepada Musyawarah Nasional.
- (6) Tugas dan Tanggung Jawab:
- a. Ketua Harian
 1. Melaksanakan Tugas-tugas harian Ketua Umum
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum 1
 1. Membantu Ketua Umum/Ketua Harian dalam menjalankan tugasnya di bidang Organisasi, Bidang Umum dan Kesekretariatan, dan Bidang Usaha dan Pendanaan;
 2. Mewakili Ketua Umum/Ketua Harian apabila berhalangan;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum/Ketua Harian;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua umum melalui Ketua Harian.
 - c. Wakil Ketua Umum 2
 1. Membantu Ketua Umum/Ketua Harian dalam menjalankan tugasnya di Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan, Bidang Komunikasi dan Digitalisasi; serta Komisi Disiplin
 2. Mewakili Ketua Umum/Ketua Harian apabila berhalangan;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum/Ketua Harian;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua umum melalui Ketua Harian..
 - d. Wakil Ketua Umum 3
 1. Membantu Ketua Umum/Ketua Harian dalam menjalankan tugasnya di Bidang Hukum dan Advokasi, Bidang Hubungan Luar Negeri dan Pengembangan Daerah dan Antar Lembaga.
 2. Mewakili Ketua Umum/Ketua Harian apabila berhalangan;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum/Ketua Harian;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua umum melalui Ketua Harian.
 - e. Sekretaris Jenderal
 1. Mewakili Ketua Umum, Ketua Harian dan Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
 2. Mengoordinasikan, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kerja Kesekretariatan PERGATSI;
 3. Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Kesekretariatan PERGATSI;
 4. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan PERGATSI;
 5. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus PERGATSI;
 6. Mengoordinasikan penyusunan laporan Kesekretariatan PERGATSI secara periodik;
 7. Mengoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Nasional;

8. Mengoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan organisasi;
 9. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan Ketua Harian;
 11. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal.
 12. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.
- f. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal :
1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugasnya;
 2. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal;
- g. Bendahara Umum :
1. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan;
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
 3. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan;
 4. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara berkala.
 5. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional.
 6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Bendahara;
 7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian..
- h. Wakil-wakil Bendahara :
1. Membantu Bendahara Umum dalam menjalankan tugasnya.
 2. Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara Umum;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.

Pasal 34

- (1) Tugas dan Tanggungjawab Ketua Bidang dan Ketua Komisi:
- a. Mengoordinasikan seluruh program dan kegiatan pada bidang dan komisinya masing-masing
 - b. Mengembangkan upaya-upaya yang diperlukan bagi pencapaian sasaran- sasaran program/kegiatan, sepanjang masih berada dalam koridor tatanan yang berlaku
 - c. Mewakili PERGATSI untuk menghadiri pertemuan atau kegiatan sesuai bidang dan komisinya berdasarkan perintah Pimpinan PERGATSI
 - d. Bertanggung jawab atas:
 1. Pencapaian sasaran-sasaran program/kegiatan secara optimal;
 2. Pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien; dan
 3. Penyusunan laporan kegiatan yang telah diselenggarakan.
 - e. Ketua Bidang dan komisi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum sesuai bidangnya masing-masing
- (2) Tugas dan Tanggungjawab Wakil Ketua Bidang:
- a. Membantu Ketua Bidang dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada

- bidangnya masing-masing
 - b. Memantau pengembangan upaya-upaya yang diperlukan bagi pencapaian sasaran-sasaran program/kegiatan, sepanjang masih berada dalam koridor tatanan yang berlaku
 - c. Memantau penyusunan laporan kegiatan yang telah diselenggarakan
 - d. Mewakili Ketua Bidang apabila berhalangan
 - e. Wakil Ketua Bidang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang
- (3) Tugas dan Tanggungjawab Anggota Bidang dan Komisi:
- a. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada bidang dan komisinya masing-masing
 - b. Melaksanakan pengembangan upaya-upaya yang diperlukan bagi pencapaian sasaran-sasaran program/kegiatan, sepanjang masih berada dalam koridor tatanan yang berlaku
 - c. Menyusun laporan kegiatan yang telah diselenggarakan.
 - d. Anggota Bidang dan komis bertanggung jawab kepada Ketuanya masing-masing.
- (4) Uraian Tugas Bidang Organisasi:
- a. Membantu Ketua Umum dalam Bidang Organisasi;
 - b. Menyusun rancangan program pembinaan organisasi PERGATSI
 - c. Membantu dalam menyusun program pembinaan organisasi Pengurus Provinsi/Daerah;
 - d. Melaksanakan program pembinaan organisasi PERGATSI;
 - e. Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan organisasi Pengurus Provinsi/Daerah;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional.
 - g. Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional.
 - h. Menyusun laporan bidang pembinaan organisasi secara periodik;
 - i. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan organisasi pada setiap Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional.
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
 - k. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan anggota.
 - l. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum 1.
- (5) Uraian Tugas Bidang Usaha dan Pendanaan
- a. Membantu Ketua Umum dalam perencanaan anggaran;
 - b. Menyusun rancangan program perencanaan kegiatan dan anggaran PERGATSI termasuk antara lain mengoordinasikan pembuatan berbagai Kerangka Acuan Kegiatan, pembuatan rencana kerja organisasi PERGATSI jangka panjang dan jangka pendek, penyusunan anggaran tahunan, pengajuan anggaran kepada instansi pemerintah terkait;
 - c. Membantu dalam menyusun program perencanaan anggaran Pengurus Provinsi/Daerah;
 - d. Melaksanakan program perencanaan anggaran PERGATSI;
 - e. Memonitor dan membantu pelaksanaan program perencanaan anggaran Pengurus Provinsi;
 - f. Menyusun laporan bidang perencanaan anggaran secara periodik;
 - g. Bertindak sebagai narasumber dalam perencanaan anggaran pada setiap Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional;

- h. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
 - i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Usaha dan Pendanaan dan anggota;
 - j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Ketua Umum 1.
- (6) Uraian Tugas Bidang Umum dan Kesekretariatan
- a. Membantu Ketua Umum dalam Bidang Umum dan Kesekretariatan;
 - b. Menyusun rancangan program Bidang Umum dan Kesekretariatan PERGATSI termasuk antara lain penguatan, penambahan, pendayagunaan, pemeliharaan, tata kelola, pengamanan dan kerjasama kemitraan dalam pemanfaatan berbagai aset PERGATSI dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan PERGATSI;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang tidak terakomodasi pada tugas dan fungsi bidang lainnya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi PERGATSI;
 - d. Membantu menyusun program urusan umum dan Kesekretariatan Pengurus Provinsi/Daerah;
 - e. Melaksanakan program bidang umum dan Kesekretariatan PERGATSI;
 - f. Memonitor dan membantu pelaksanaan program urusan umum dan Kesekretariatan Pengurus Provinsi/Daerah;
 - g. Menyusun laporan Bidang Umum dan Kesekretariatan secara periodik;
 - h. Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Umum dan Kesekretariatan pada setiap Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
 - j. Didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Umum dan Kesekretariatan dan anggota;
 - k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum 1.
- (7) Uraian Tugas Bidang Hubungan Luar Negeri
- a. Membantu Ketua Umum dalam Bidang Hubungan Luar Negeri;
 - b. Menyusun rancangan program hubungan luar negeri termasuk antara lain kerjasama dengan badan, instansi dan perusahaan di luar negeri, kerjasama dengan perguruan tinggi/universitas, badan-badan olahraga negara sahabat, badan pemerintah luar negeri, badan-badan dunia;
 - c. Membantu dalam menyusun program hubungan luar negeri Pengurus Provinsi/Daerah;
 - d. Melaksanakan program hubungan luar negeri;
 - e. Memonitor dan membantu pelaksanaan program hubungan luar negeri para anggota;
 - f. Menyusun laporan bidang hubungan luar negeri secara periodik;
 - g. Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Hubungan Luar Negeri pada setiap Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
 - i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan anggota;
 - j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum 3.
- (8) Uraian Tugas Bidang Pengembangan Daerah dan Antar Lembaga
- a. Membantu Ketua Umum dalam bidang Pengembangan Daerah dan Antar Lembaga;
 - b. Menyusun rancangan program bidang Pengembangan Daerah dan Antar Lembaga PERGATSI termasuk antara lain penguatan kemampuan Pengurus Provinsi/Daerah dalam bidang Pengembangan Daerah dan Antar Perangkat Daerah
 - c. Melaksanakan Program Bidang Pengembangan Daerah dan Antar Lembaga
 - d. Membantu dalam menyusun program urusan pengembangan daerah dan Antar

- Perangkat Daerah Pengurus Provinsi/Daerah;
- e. Memantau pelaksanaan program bidang Pengembangan Daerah dan Antar Perangkat Daerah Pengurus Provinsi/Daerah;
 - f. Menyusun laporan bidang Pengembangan Daerah Antar Lembaga secara periodik;
 - g. Bertindak sebagai narasumber dalam Pengembangan Daerah dan Antar Lembaga pada setiap Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
 - i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang Pengembangan Daerah dan Antar Lembaga dan anggota;
 - j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Ketua Umum 3.
- (9) Uraian Tugas Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan
- a. Membantu Ketua Umum dalam Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan pelaku olahraga gateball;
 - b. Menyusun rancangan program Pembinaan dan Pemberdayaan termasuk antara lain program menuju multi-event internasional, program pemusatan latihan, program pembinaan usia dini dan program pembinaan Pekan Olahraga Nasional yang dikoordinasikan PERGATSI, dan Festival Olahraga Masyarakat Nasional;
 - c. Membantu dalam menyusun program pembinaan dan Pemberdayaan Pengurus Provinsi/Daerah;
 - d. Melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan pelaku olahraga gateball;
 - e. Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan dan Pemberdayaan di provinsi/daerah;
 - f. Memberikan arahan di bidang pembinaan dan pemberdayaan bagi pelaku olahraga dalam Pekan Olahraga Nasional maupun Festival Olahraga Masyarakat Nasional yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh PERGATSI;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan pemusatan latihan;
 - h. Menyusun laporan Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan secara periodik;
 - i. Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan pada setiap Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional;
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
 - k. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan dan anggota; dan
 - l. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum 2.
- (10) Uraian Tugas Komisi Disiplin
- Rincian tugas dan tanggungjawab Komisi Disiplin diatur dalam Peraturan Organisasi (PO)
- (11) Uraian Tugas Bidang Komunikasi dan Digitalisasi
- a. Membantu Ketua Umum dalam bidang Komunikasi dan Digitalisasi;
 - b. Menyusun rancangan program bidang Komunikasi dan Digitalisasi PERGATSI termasuk antara lain mengkomunikasikan rencana kegiatan olahraga gateball di berbagai wilayah, menjadi sumber informasi kebijakan dan kegiatan yang ditetapkan oleh PB. PERGATSI, dan pendataan seluruh pelaku olahraga gateball secara digital, serta mengembangkan digitalisasi berbagai ketentuan;
 - c. Membantu dalam menyusun program bidang Komunikasi dan Digitalisasi Pengurus Provinsi/Daerah;
 - d. Melaksanakan program bidang Komunikasi dan Digitalisasi PERGATSI;
 - e. Mengembangkan sistem informasi digital PERGATSI;
 - f. Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang Komunikasi dan Digitalisasi Pengurus Provinsi/Daerah;

- g. Menyusun laporan bidang Komunikasi dan Digitalisasi secara periodik;
 - h. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Komunikasi dan Digitalisasi pada setiap Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
 - j. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang Komunikasi dan Digitalisasi dan anggota;
 - k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Ketua Umum 2.
- (12) Uraian Tugas Bidang Hukum dan Advokasi
- a. Membantu Ketua Umum dalam bidang Hukum dan Advokasi;
 - b. Menyusun rancangan program bidang Hukum dan Advokasi PERGATSI;
 - c. Melaksanakan program bidang Hukum dan Advokasi PERGATSI;
 - d. Mewakili PERGATSI dalam menangani masalah terkait masalah hukum dan legal aspek lainnya
 - e. Memberikan advokasi hukum kepada unsur PB. PERGATSI maupun Pengprov/Pengda dan Pengkab/Pengkot.
 - f. Menyusun laporan bidang Hukum dan Advokasi secara periodik;
 - g. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Hukum dan Advokasi pada setiap Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
 - i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang Hukum dan Advokasi dan anggota;
 - j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Ketua Umum 2.

Pasal 35

Uraian Tugas Pengurus Provinsi/Daerah dan Pengurus Kabupaten/Kota mengacu pada uraian tugas Pengurus Besar sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 dengan susunan Pengurus Provinsi/Daerah/Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan

BAB IX HUBUNGAN TATA KERJA ORGANISASI

Pasal 36

- (1) PERGATSI Nasional atau Pengurus Besar PERGATSI adalah pembina dan pengawas terhadap PERGATSI Provinsi/Daerah.
- (2) Apabila Pengurus Provinsi/Daerah PERGATSI tidak dapat mengambil keputusan karena sesuatu hal, maka Pengurus Besar PERGATSI berkewajiban untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan hasil Musyawarah Provinsi/Daerah, Musyawarah Provinsi/Daerah Luar Biasa, dan Rapat Kerja Provinsi/Daerah serta saran dan pendapat dari Pelindung, Pembina, dan Penasehat PERGATSI Provinsi/Daerah.

Pasal 37

- (1) PERGATSI Provinsi/Daerah adalah pembina dan pengawas terhadap PERGATSI Kabupaten/Kota

- (2) Apabila Pengurus Kabupaten/Kota PERGATSI tidak dapat mengambil keputusan karena sesuatu hal, maka PERGATSI Provinsi/Daerah atau Pengurus Provinsi/Daerah PERGATSI berkewajiban untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan hasil Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kabupaten/ Kota Luar Biasa, dan Rapat Kerja Kabupaten/Kota serta saran dan pendapat dari Pelindung, Pembina, dan Penasehat PERGATSI Kabupaten/Kota.
- (3) Pengurus Provinsi/Daerah PERGATSI wajib memperhatikan saran dan usul Pengurus Kabupaten/Kota PERGATSI.

Pasal 38

- (1) PERGATSI Kabupaten/Kota adalah pembina dan pengawas teknis bagi klub, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengurus Kabupaten/Kota PERGATSI wajib memperhatikan saran dan usul dari klub anggotanya.

BAB X SANKSI

Pasal 39

- (1) Pengurus Provinsi/Daerah yang masa baktinya telah habis lebih dari 6 bulan yang tidak melaksanakan musyawarah provinsi/daerah akan diberikan sanksi
- (2) Pengurus Kabupaten/Kota yang masa baktinya telah habis lebih dari 6 bulan yang tidak melaksanakan musyawarah kabupaten/kota akan diberikan sanksi
- (3) Pengurus Provinsi/Daerah dan Pengurus Kabupaten/Kota yang telah dibentuk namun tidak siap dikukuhkan setelah lebih dari 2 tahun akan diberikan sanksi
- (4) Pengurus Provinsi/Daerah dan Pengurus Kabupaten/Kota yang selama 2 tahun berturut turut tidak melakukan kegiatan keorganisasian, pembinaan, pengembangan daerah, dan kejuaraan akan diberikan sanksi
- (5) Pengaturan Sanksi untuk ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 40

Dalam menjalankan mekanisme organisasi:

- a. Pengurus Besar dapat membuat peraturan-peraturan organisasi guna menjabarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Pengurus Provinsi/Daerah dan Kabupaten/Kota dapat membuat Peraturan Pelaksanaan selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.

BAB XII

PENUTUP DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Besar PERGATSI dan/atau dalam Peraturan Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi/Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Perubahan atau revisi Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 42

- (1) Pembentukan Pengurus Provinsi/Daerah untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Pengurus Besar
- (2) Pengurus Provinsi/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk membentuk Pengurus Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 1/3 (Sepertiga) jumlah Kabupaten/Kota.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terbentuknya Pengurus Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Provinsi/Daerah wajib melaksanakan Musyawarah Provinsi/Daerah.
- (4) Pembentukan Pengurus Kabupaten/Kota untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Pengurus Provinsi/Daerah.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah memiliki 3 (tiga) anggota Klub, Pengurus Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pengurus Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Musyawarah Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Desember 2024

PENGURUS BESAR
PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA

Dr. Ir. Khalawi AN, MSC, MM, IPS

Ketua Harian



Diana Kusumastuti, M.T

Ketua Umum

Ir. Essy Asiah, M.T

Sekretaris Jenderal